

Nomor : 040/PM.00.02/K.BT.03/08/2023

Serang, 08 Agustus 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Serang

Di-

Tempat

Dalam rangka pengawasan pada subtahapan penelitian dan Pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Serang untuk turut melakukan pengawasan terhadap subtahapan dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

2. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau Kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Serang untuk :

- a. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan terhadap tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melapor ke Posko Pengaduan Tahapan Pendaftaran bakal calon Anggota DPRD yang berlokasi di

Sekretariat Panwaslu kecamatan masing-masing jika mengetahui terdapat bakal calon Anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan;

- c. Melakukan pencermatan terhadap bakal calon yang berdomisili di wilayah Panwaslu Kecamatan masing-masing;
- d. Memastikan bahwa bakal calon Anggota DPRD yang berdomisili di wilayah Panwaslu Kecamatan masing-masing tidak memiliki profesi yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan seperti diantaranya :
 - 1) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif;
 - 2) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Aktif;
 - 3) Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 4) Kepala Daerah;
 - 5) Wakil Kepala Daerah;
 - 6) Kepala Desa;
 - 7) Direksi;
 - 8) Komisaris;
 - 9) Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - 10) Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
- e. Memastikan bahwa bakal calon Anggota DPRD tidak melakukan Kampanye atau kegiatan lain yang bertujuan memengaruhi pemilih diluar tahapan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Memastikan bahwa bakal calon Anggota DPRD tidak memasang Alat Peraga Kampanye atau hal sejenis diluar ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Yadi

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- 2. Arsip